



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 2/HK.03.01-Kpt/3520/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 01/PL.03.6-BA/02/KPU/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2021;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
2. Melakukan Sosialisasi dan koordinasi pada sub bagian yang terkait;

3. Melakukan ...

3. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 25 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN

Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan
Sekretaris

SUPRAPTO



SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suprpto, SH	Sekretaris	Ketua
2.	1. Ervan Rifai, S.Sos 2. Eko Agus B.S, S.I.Kom 3. Fajar Bayu W, S.E	Sub Koordinator Program dan Data Staf Staf	Koordinator Perubahan di bagian perencanaan dan data Anggota Anggota
3.	1. Andik Indarto, SH 2. Ridho Dwianto, SH 3. Bakri Siminggus, A.md 4. Arifin Widagdo	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas Staf Staf Staf	Koordinator perubahan di bagian teknis dan hupmas Anggota Anggota Anggota
4.	1. Sundarso, S.Sos 2. Tri Wahyu L, MH 3. Marsiyah, S.E. 4. Tutik Setianingsih, S.Si 5. Sugeng Mardianto	Kasubbag Umum, Keuangan Dan Logistik Staf Staf Staf Staf	Koordinator Perubahan di bagian umum, keuangan, SDM dan logistik Anggota Anggota Anggota Anggota


5.	1.	Dina Triasmadji, MH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator perubahan di bagian hukum
	2.	Tjetjep Sudaryanto, SH		Anggota
	3.	Sugiarto	Staf Staf	Anggota

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal, 25 Januari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

FAHRUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan

Sekretaris

SUPRAPTO